

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli tanah kavlingan secara angsuran pada CV. Karya Indah Asri, berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Namun dalam pelaksanaannya ternyata juga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pembeli terlambat membayar angsuran, sedangkan pihak penjual juga terlambat dalam mengurus SKGR tanah yang dijual tersebut. Bagi pembeli yang terlambat membayar dikenai denda sebesar 30% dari jumlah angsuran, sedangkan bagi pihak penjual yang tidak dapat memberikan SKGR terhadap angsuran yang sudah lunas secara langsung, maka pihak pembeli dapat mengajukan keberatan kepada pemilik tanah sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah secara angsuran pada CV. Karya Indah Asri yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dengan cara bahwa salah satu pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Penyelesaian wanprestasi tersebut juga sudah tertuang dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kedua belah pihak harus dapat mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama, agar tidak terjadi sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu iktikad baik dari kedua belah pihak memang paling dibutuhkan dalam suatu perjanjian.
2. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, cara penyelesaian yang terbaik adalah dengan cara musyawarah dan mufakat, dan sedapat mungkin sengketa tersebut diselesaikan di luar pengadilan dengan mediasi atau dengan pihak ketiga yang ahli di bidangnya.